

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, perdagangan orang telah menjadi isu serius yang menimbulkan dampak yang merugikan bagi korban secara fisik, psikologis, dan ekonomis. Namun, meskipun upaya pencegahan dan penegakan hukum terus dilakukan, pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban termasuk hak restitusi, masih menjadi tantangan yang besar. Tindak pidana perdagangan orang telah meniadakan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.<sup>1</sup>

Manusia dipandang sebagai barang yang bisa ditentukan harganya tanpa persetujuannya, lalu dibawa, dikumpulkan, dikurung, dan ditempatkan tanpa mempertimbangkan kebutuhannya sebagai manusia.<sup>2</sup> Tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Tindak Pidana Perdagangan Orang diartikan sebagai suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Tindak pidana perdagangan orang menimbulkan kerugian dalam bentuk materiil maupun immateriil bagi korban. Disamping itu, Tindak Pidana Perdagangan Orang telah melanggar Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan ketentuan peraturan

---

<sup>1</sup>Muladi, "*Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*", Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 177.

<sup>2</sup>Candra Muzaffar, "*Human's Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM*", Pilar, Yogyakarta, Media, 2007, hlm. 63.

perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Setiap tindak pidana kejahatan selain ada pelaku juga akan menimbulkan korban. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa “Korban diartikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana perdagangan orang”. Korban merupakan pihak yang paling banyak menderita kerugian dalam suatu tindak pidana, namun korban tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan. Selain sebagai saksi yang mengetahui dan mengalami suatu kejahatan, korban juga merupakan subyek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum.<sup>3</sup>

Korban tindak pidana tentunya memiliki beberapa hak yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap dirinya sendiri. Hak-hak tersebut dapat menjadi jaminan atas kerugian dari tindak pidana yang telah menimpanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak-hak korban mencakup hak keamanan diri keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan, hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak tersebut dapat diberikan dalam semua

---

<sup>3</sup>Muhadar, dkk, “*Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 10.

tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana.

Orang-orang yang menjadi korban kejahatan tersebut tentu berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Kerugian yang dialami korban tidak hanya fisik saja, tetapi juga psikis, yang dapat menyebabkan trauma jangka panjang.<sup>4</sup> Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena disamping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) adalah mendapatkan Restitusi. Pengertian Restitusi itu sendiri merupakan ganti rugi kepada korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban.<sup>6</sup> Perlindungan korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi dibidang kesejahteraan dan jaminan sosial (*social security*).

Terkait mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak korban *trafficking* yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya (Pasal 44).
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri jiwa, dan/atau hartanya (Pasal 47).

---

<sup>4</sup>Maya Indah, *Perlindungan korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 35.

<sup>5</sup>Barda Nawawi Arief, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 3.

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>7</sup>Rosnawati, Mohd Din, Mujibussalim, *Kepastian Hukum Hak restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No.1 Februari 2016, hlm. 4.

3) Hak untuk memperoleh rehabilitas kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dari pemerintah (Pasal 51).

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memberi perhatian besar pada korban dengan memberikan hak restitusi sebagai mana yang sudah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pada pasal 48 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”.

Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”.<sup>8</sup>

Ketentuan yang diatur pada Pasal 44 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang juga menjelaskan pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dialami.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan dalam pengajuannya untuk memperoleh hak restitusi, didasarkan pada inisiatif dari korban atau ahli awarisnya setelah diberitahu hak

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1.

tersebut oleh Penuntut Umum (PU) dan dapat melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Melalui LPSK dan selanjutnya berkoordinasi dengan Penuntut Umum untuk dimasukkannya restitusi dalam tuntutan. Bahkan LPSK dapat mengajukan restitusi setelah Putusan Pengadilan sekalipun. Namun dalam peradilan pidana, terlihat masih terjadi pengabaian dan bahkan pelanggaran terhadap hak-hak individu korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyelesaian masalah kejahatan tersebut.<sup>9</sup>

Dilatarbelakangi beberapa kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terus berkembang setiap tahunnya di seluruh dunia khususnya di Indonesia, maka diperlukan adanya peraturan hukum yang menciptakan rasa adil, mengingat maraknya kerugian yang dialami oleh korban baik secara materiil maupun imateriil. Terlebih lagi kejahatan perdagangan orang merupakan bagian hukum Hak Asasi Manusia, maka peraturan dan pengenaan sanksi pidananya memerlukan banyak pertimbangan. Berdasarkan kasus yang terjadi di Indonesia, sudah seharusnya diperlukan penegakan hukum dengan menerapkan ketentuan restitusi bagi korban kejahatan khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang tanpa harus melakukan upaya hukum baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali untuk korban dapat memperoleh hak restitusinya. Dengan demikian, penegakan-penegakan hukum tersebut haruslah dicapai secara menyeluruh, terintegrasi, dan penanganan yang efektif.

---

<sup>9</sup>Muhammad Arief, dkk, *Cyber Law Aspek Hukum*, Teknologi Informasi, Bandung, 2009, hlm. 23.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu peneliti mendalami mengenai **“Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang melalui pemberian restitusi?
- 2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dilakukan agar hak restitusi dapat dilaksanakan bagi korban tindak pidana perdagangan orang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dipaparkan diatas, dapatdiketahui bahwa tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang melalui pemberian restitusi.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dilakukan agar hak restitusi dapat dilaksanakan bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, maka terdapat manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan ilmu pada umumnya, khususnya pada bidang ilmu hukum pidana. Serta dapat bermanfaat

bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

## **2. Secara Praktis**

Diharapkan dapat memberikan sarana informasi dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat guna memberikan jawaban atas masalah-masalah dalam bidang hukum pidana dalam masyarakat dan menggali atau mengkaji tentang Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan dan pengembangan konteks serta penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkup penelitian proposal ini penulis batasi hanya mengenai Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Pemberian Restitusi dan Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan agar hak restitusi dapat dilaksanakan bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penulisan skripsi ini penulis menyertakan penelitian terdahulu sebagai acuan referensi dan menjadi bahan perbandingan, penulis mengangkat beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dan berkaitan dengan judul penulis. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan judul penulis yaitu:

Pertama, Muhammad Fahu Reza<sup>10</sup>, skripsi ini berjudul “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 85/Pid.sus/2018/Pn.Soe)”. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1) Eksistensi terkait restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang sangat jelas adanya dengan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia PTPPO, dalam Undang-Undang tersebut sudah sangat jelas mengenai segala hal yang diatur mengenai restitusi. 2) Putusan Majelis hakim sudah efektif dengan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar restitusi kepada keluarga korban. Mengingat atas perbuatan terdakwa keluarga korban mengalami kerugian atas penderitaan keluarga akibat kematian korban.

Kedua, Nadia Wulandari<sup>11</sup>, skripsi ini berjudul “Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG dan Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2016/PN.JKT.TIM)”, yang menjadi obyek utama dalam penelitian adalah Putusan Nomor 2301/Pid.sus/2013/PN.TNG tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 48, hakim juga dalam putusannya tidak melihat fakta persidangan dengan jelas. Sedangkan dalam Putusan Nomor

---

<sup>10</sup>Muhammad Fahu Reza, skripsi ini berjudul “*Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 85/Pid.sus/2018/Pn.Soe)*”, skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2020.

<sup>11</sup>Nadia Wulandari, skripsi ini berjudul “*Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG dan Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2016/PN.JKT.TIM)*”, skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

789/Pid.sus/2016/PN.JKT.TIM pertimbangan hakim dalam mengabulkan restitusi kepada korban sudah esuia dengan Undang-Undang dan keadilan untuk korban.

Ketiga, Muhammad Mitra Lubis<sup>12</sup>, skripsi ini berjudul “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus”. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kejahatan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A khusus, khususnya yang berupa ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan. Sebenarnya pidana denda tidak perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun yang seharusnya dimasukkan adalah sesuatu hal yang dapat mengakomodir kepentingan anak selaku korban kejahatan kejahatan seksual, yaitu restitusi.

Demikian dapat dilihat bahwa penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan yang akan diteliti. Dalam penelitian terdahulu membahas tentang pertama, Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekersan Seksual Studi di Pengadilan Negeri Jakarta. Kedua, Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pdana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Hukum Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG dan Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2016/PN.JKTTIM0. Ketiga, Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap

---

<sup>12</sup>Muhammad Mitra Lubis, skripsi ini berjudul “*Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus)*”, skripsi Universitas Islam Sumatera Utara, 2020.

Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus. Sedangkan yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengenai Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terkhususnya terkait Bagaimanakah pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang melalui pemberian restitusi dan Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan agar hak restitusi dapat dilaksanakan bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

## **G. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Hak Restitusi**

#### **a. Pengertian Hak**

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Menurut Mansyur Effendi, “selama ini hak asasi manusia disebut juga hak kodrat”.<sup>13</sup> Ada beberapa komponen terkait hak restitusi korban yang harus diberikan pelaku berupa ganti rugi atas:<sup>14</sup>

- a) Kehilangan kekayaan atau penghasilan.
- b) Penderitaan.
- c) Biaya untuk tindakan perawatan medis dan psikologis.
- d) Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

---

<sup>13</sup>Nurul Qamar, “*Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*”, Sinar Grafika: Jakarta, 2013, hlm. 15.

<sup>14</sup>Radja Hutaaruk, “*Peran Kejaksaan Dalam Penentuan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2014.

## **b. Pengertian Restitusi**

Kata restitusi pada kamus Bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi, penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Menurut hukum pidana, restitusi ialah pembayaran ganti rugi yang ditunjukkan kepada korban atas pergantiaan sesuatu akan penderitaan korban tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan atau diberikan kepada korban atau ahli waris korban.<sup>15</sup>

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengertian restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 yang juga mengatur tentang Restitusi ialah: ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu.<sup>16</sup> Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- 1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.
- 2) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.
- 3) Penggantian biaya perawatan media atau psikologis.

---

<sup>15</sup>Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, UI Press, 2006, hlm. 7.

<sup>16</sup>Muhammad Ghufuran, dkk, *HAM Tentang Hak Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Umum*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, hlm. 116.

Adapun cara mengajukan permohonan restitusi yaitu:

- 1) Korban mengajukan restitusi sejak korban melaporkan kasus pidana ke polisi setempat. Artinya artinya Korban dapat menggabungkan permintaan ganti rugi dengan perkara pidana untuk mengajukan ganti rugi.
- 2) Korban dapat memohonkan restitusi dengan cara mengajukan sendiri gugatan perdata atas kerugiannya ke Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal ini korban mengajukan gugatan ganti kerugian terpisah dengan gugatan kasus pidana yang dialaminya, sehingga permohonan restitusi dengan cara ini harus terlebih dahulu menunggu putusan kasus pidananya berkekuatan hukum tetap.

Secara teoritis, perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dengan beberapa cara, tergantung dengan penderitaan atau kerugian yang telah diterima oleh korban. Contohnya seperti, terhadap kerugian yang bersifat mental atau psikis untuk ganti ruginya hanya berbentuk materi/uang tentu tidaklah cukup jika tidak disertai dengan pemulihan mental korban. Sebaliknya, jika korban hanya mendapatkan kerugian materil (seperti harta bendanya hilang) maka pelayanannya yang diberikan itu bersifat psikis terkesan berlebihan.<sup>17</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro dalam hak pemberian restitusi bagi korban tindak pidana sudah seharusnya pelaku yang melakukan perbuatan pidana memberikan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya terhadap orang lain.<sup>18</sup> Purwoto S. Gandasubrata menjelaskan jika

---

<sup>17</sup>Dikdik, dkk, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 165–166.

<sup>18</sup>Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan System Peradilan Pidana*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1994, hlm. 77.

suatu perbuatan pidana yang tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain maka terhadap si pelaku cukup diberikan hukuman penjara saja, sedangkan sebaliknya apabila perbuatan seseorang tersebut mengakibatkan kerugian sudah seharusnya dijatuhi ganti rugi (restitusi).<sup>19</sup>

Restitusi (*restution*) merupakan bentuk perlindungan hukum secara materil. Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa pada abad pertengahan, dimana hukum bersifat primitif yang masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa di dunia, telah menerapkan mengenai *personal reparation* atau semacam pembayaran ganti kerugian, yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana kepada korban yang telah mengalami kerugian akibat dari tindak pidana tersebut.<sup>20</sup>

### **c. Unsur-Unsur Restitusi**

Kaitan antara korban dan unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, beberapa pendapat pakar hukum, terutama tentang ganti rugi atau restitusi korban tindak pidana, menyatakan bahwa masuknya kepentingan pihak yang dirugikan dalam proses pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat, bukan hanya mereka dituduh melanggar hukum pidana tetapi, masyarakat yang menjadi korban karena pelanggaran hukum pidana.

Awalnya ganti kerugian (hak restitusi) kepada korban kejahatan, juga dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Didalam KUHP juga dikenal hak

---

<sup>19</sup>Purwoto S. Gandasubrata, *Masalah Ganti Rugi Dalam/Karena Perkara Pidana* Bandung, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, 1997, hlm. 117–118.

<sup>20</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 15.

untuk memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana. Ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa atau terpidana ini diajukan bagi pihak yang mengalami kesalahan prosedur dalam proses peradilan pidana.<sup>21</sup>

#### **d. Dasar Hukum Pengaturan Restitusi di Indonesia**

Penegakan hukum pidana merupakan bentuk dari perlindungan terhadap masyarakat agar terhindar menjadi korban dari kejahatan. Oleh karenanya, sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, maka dalam proses peradilan pidana dalam mewujudkan perlindungan terhadap korban dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban yaitu dengan diberikan restitusi.<sup>22</sup>

Restitusi dalam pengaturan hukum di Indonesia dimuat dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi”. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan “Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi”. Namun ketentuan ini hanya berlaku bagi korban pelanggaran HAM berat, dan tidak semua korban tindak pidana.

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

---

<sup>21</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>22</sup>Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Medan, CV. Manhaji, 2020, hlm. 74.

Perlindungan Saksi dan Korban mengatur secara spesifik terkait dengan hak-hak saksi dan korban dalam perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, bantuan (medis, psikologis, dan psikososial), perlindungan hukum, dukungan pembiayaan, fasilitasi ganti kerugian (berupa restitusi). Bahwa dalam undang-undang ini bentuk restitusi yang dapat dimintakan adalah kehilangan kekayaan atau penghasilan, kerugian langsung oleh tindak pidana, dan pengganti biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Secara khusus restitusi juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam lingkup perlindungan anak, Restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai bentuk peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Restitusi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

#### **e. Konsep Restitusi di Indonesia**

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi

semua kerugian yang diderita oleh korban.<sup>23</sup>

Menurut Galeway tujuan dari kewajiban mengganti kerugian adalah:<sup>24</sup>

- 1) Meringankan penderitaan korban,
- 2) Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan,
- 3) Sebagai salah satu cara merhabilitasi terpidana,
- 4) Mempermudah proses peradilan,
- 5) Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Dalam KUHP, ketentuan yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan melalui penggantian kerugian dapat dilihat bahwa isi pokok Pasal 14c KUHP adalah dalam hal pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh hakim, hakim dapat menetapkan syarat-syarat khusus bagi pelaku untuk mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Meskipun KUHP mencantumkan aspek perlindungan korban berupa pemberian ganti kerugian, namun ketentuan ini tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

- 1) Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok, jadi hanya sebagai “syarat khusus”.
- 2) Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana

---

<sup>23</sup>Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 216.

<sup>24</sup>Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 121.

pengganti;

- 3) Syarat khusus berupa ganti rugi ini menurut KUHP hanya bersifat mengikat, tidak bersifat memaksa.<sup>25</sup>

## **2. Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

### **a. Pengertian Korban**

Korban merupakan aspek yang esensial dalam hukum pidana, korban merupakan seseorang yang mengalami langsung penderitaan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Baik itu penderitaan fisik, mental, maupun kerugian ekonomi. Korban sangat erat kaitannya dengan viktimologi yang merupakan suatu bidang ilmu yang berbicara tentang korban.

Adapun pengertian korban ditinjau dari aspek yuridis dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU PSK) yang dalam Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Korban (*Victim*) baik perseorangan, institusi, lingkungan alam, masyarakat, maupun bangsa dan negara tergantung pada sumber nafkah, kemakmuran, kesetaraan, dan rasa aman. Bila sumber nafkah, kemakmuran, kesetaraan, dan rasa aman terganggu, maka korban (*Victim*) akan mendapatkan penderitaan berkepanjangan bahkan yang paling parah terpecah belah dan menghancurkan

---

<sup>25</sup>Zaky Alkazar Nasution, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak korban Perdagangan Manusia (Trafficking in Person)*, Magister Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, 2008, hlm. 59.

keutuhan baik dalam kehidupan masyarakat, maupun bangsa dan negara.<sup>26</sup>

Stepen Schaper membagi tujuh tipe korban yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Korban yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat, kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurutny semua anggota masyarakat potensial dapat menjadi korban berarti tidak seorangpun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku tindak pidana.
- 2) Siapa yang melakukan sesuatu pelanggaran konsekuensinya menjadi pendorong untuk menjadi korban. Jadi korban merupakan pelaku utama. Misalnya: mempunyai *affaire* dengan orang lain. Dengan demikian pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku tindak pidana.
- 3) Korban yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap pelaku tindak pidana, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku tindak pidana untuk berbuat tindak pidana terhadap diri korban. Contoh: berjalan sendiri ditempat yang gelap dan sepi maka korban memberi kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk melakukan perampokan atau memperkosa korban. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku tindak pidana.

---

<sup>26</sup>Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Victimology "Ilmu Tentang Korban"*, PTIK Press, Jakarta, 2018, hlm. 8.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 30

- 4) Korban yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya anak kecil, orang yang lanjut usia, orang cacat, orang yang sakit mental atau gila dan lainnya. Dalam hal ini pertanggungjawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat, karena tidak melindungi korban yang tidak berdaya.
- 5) Korban merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya: para migran, penganut agama tertentu, minoritas etnis dan lainnya yang lemah. Dalam kondisi seperti ini dipertanggungjawabkan secara penuh terletak pada pelaku tindak pidana dan masyarakat.
- 6) Korban karena kejahatan/tindak pidana yang dilakukan sendiri yang dikenal juga dengan istilah *Victimless Crimes* atau *Conscious Victim*, contoh: pecandu obat bius, alkoholisme, homoseks, judi. Dengan demikian pertanggungjawaban secara penuh terletak secara penuh pada pelaku tindak pidana yang sekaligus merupakan korban.
- 7) Korban yang menderita karena lawan politiknya. Korban tersebut secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Arif Gosita, korban adalah seseorang yang menderita secara fisik dan mental akibat orang lain yang mencari realisasi diri atau tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi korban.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Bambang Waluyo mendefinisikan korban sebagai orang yang

---

<sup>28</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 63.

menderita sakit fisik atau mental, kerusakan harta benda, atau menyebabkan kematian karena tindak pidana ringan yang dilakukan pelaku.<sup>29</sup>

Berdasarkan derajat kesalahannya, korban dibedakan menjadi lima antara lain:<sup>30</sup>

- 1) Sama sekali tidak berrsalah
- 2) Jadi korban karena kelalaiannya
- 3) Sama salahnya dengan pelaku
- 4) Lebih bersalah daripada pelaku
- 5) Korban satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

#### **b. Hak dan Kewajiban Korban**

Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”. Hak ini diberikan kepada korban oleh pelaku sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban akibat terjadinya tindak pidana perdagangan orang.<sup>31</sup>

Korban tindak pidana perdagangan orang memiliki beberapa hak yang tercantum dalam Pasal 44-55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan pasal-pasal

---

<sup>29</sup>Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 19-20.

<sup>31</sup>Hana Krisnamurti, “Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Peragangan Orang Melalui Pemberian Restitusi Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No. 2 (Agustus, 2021), hlm. 62.

tersebut terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh korban, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas (Pasal 44);
- 2) Hak untuk diperiksa dalam ruang pelayanan khusus (Pasal 45);
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara dalam hal adanya ancaman yang membahayakan dirinya (Pasal 47).
- 4) Hak untuk memperoleh restitusi (Pasal 48).
- 5) Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial (Pasal 51).

Hak-hak terhadap korban kemudian semakin kuat dan diakui dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Undang-Undang ini memberikan hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat untuk memperoleh kompensasi, restitusi, rehabilitasi. Namun dalam hal ini hanya ditunjukkan kepada para korban pelanggaran HAM yang berat dan bukan untuk keseluruhan korban tindak pidana. Namun, kompensasi dan restitusi korban pelanggaran HAM yang berat ini diletakkan dalam kerangka “ganti kerugian”. Hal ini terlihat dalam definisi tentang kompensasi dan restitusi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002.

Dengan adanya hak terhadap korban maka harus pula diiringi oleh kewajiban korban tindak pidana. Adapun kewajiban umum korban tindak pidana dalam

---

<sup>32</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

suatu perkara tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri atau pembalasan kepada pelaku tindak pidana.
- 2) Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.
- 3) Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan terhadap pihak yang berwenang.
- 4) Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku.
- 5) Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya.
- 6) Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan.
- 7) Kewajiban untuk bersedia dibina dan membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi dalam tindak pidana.

### **c. Restitusi bagi Korban Kejahatan Perdagangan Orang**

Pengaturan tentang pemulihan terhadap korban kejahatan perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana dijelaskan dalam Pasal 51 yang berbunyi:

- 1) “Korban berhak memperoleh pengobatan, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang”

---

<sup>33</sup>Pudji Astuti dan Gelar Ali Ahmad, *Viktimologi*, Surabaya, Unesa University Press, 2020, hlm. 77-78.

- 2) “Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia”
- 3) “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah”.

Adapun mengenai restitusi merupakan suatu upaya untuk mengganti segala kerugian yang diderita dan dialami oleh korban akibat dari tindak pidana. Restorasi dalam hukum pidana merupakan hal yang paling umum, diberikan kepada korban dalam proses persidangan di pengadilan untuk merestorasi korban atas kehilangan atau kerugian yang dialaminya.<sup>34</sup> Dalam hal penerapan restitusi didalam hukum diharapkan restitusi dapat mewujudkan beberapa tujuan, antara lain:<sup>35</sup>

- 1) Restitusi berfungsi baik untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban maupun untuk memidana pelaku tindak pidana
- 2) Kemampuan restitusi untuk menelusuri kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana sebagai upaya preventif (pencegahan) karena dapat memberikan peringatan kepada pelaku potensial bahwa para pelaku akan dimintai pertanggungjawaban atas kerugianyng telah ditimbulkan.

---

<sup>34</sup>Cortney E Lollar, “*What Is Criminal Restitution?*” Law Review, Vol. 100, No. 1, (November, 2014), hlm. 99.

<sup>35</sup>Linda F Frank, 1992, *The Collection of Restitution An Often Overlooked Service to Crime Victims*, Saint John’s Journal of Legal Commentary, p. 111.

- 3) Restitusi memaksa pelaku tindak pidana untuk mengakui kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya dengan memerintahkannya membayar sejumlah uang kepada korban, memaksa pelaku secara khusus untuk bertanggung jawab.

Restitusi dalam hukum pidana berbeda halnya dengan denda sebagai sanksi pidana, denda merupakan sanksi pembayaran yang harus dibayarkan oleh pelaku terhadap negara, sedangkan restitusi dalam hal ini lebih bersifat intim karena diberikan langsung kepada korban tindak pidana sebagai penggantian kerugian yang dialaminya yang dibayarkan langsung oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga yang mewakilinya. Oleh karena itu didalam restitusi terdapat hubungan kausalitas yang sangat erat antara kejahatan dan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana.<sup>36</sup>

#### **4) Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) merupakan perdagangan *illegal* terhadap manusia dengan tujuan untuk komersial dan eksploitasi seksual atau kerja paksa. Secara terminologi, *trafficking* berasal dari Bahasa Inggris yang berarti “*Illegal Trade*” atau perdagangan *illegal* yang biasa dikatakan sebagai bentuk modern dari perbudakan.<sup>37</sup>

Menurut Farhana kejahatan perdagangan orang merupakan semua tindakan maupun usaha yang memiliki keterkaitan dengan perekrutan, penjualan, transfer, pembelian, pengiriman maupun penerimaan seseorang, dengan menggunakan

---

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>Wulandari Cahya dan Wicaksono Sonny Saptoaji, “*Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya terhadap Perempuan dan Anak*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Edisi 90, Desember 2014, hlm. 15.

tipuan atau tekanan, termasuk dengan menggunakan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut disuatu tempat baik dibayar atau tidak dibayar, untuk bekerja dengan kondisi yang tidak diinginkan seperti kerja paksa dan perbudakan.<sup>38</sup>

Sedangkan menurut Alfitra, dahulu *trafficking* diartikan sebagai perpindahan orang dengan pemaksaan perempuan melintasi batas negara untuk tujuan prostitusi. Saat ini, *trafficking* diartikan sebagai pemindahan orang terutama perempuan dan anak-anak secara paksa atau dengan tanpa sepengetahuan mereka baik di dalam dan di luar negeri untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja atau prostitusi.<sup>39</sup>

Dalam hukum positif Indonesia kejahatan perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU PTPPO). Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa: “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau polisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Farhana, “*Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 20.

<sup>39</sup>Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KHUP*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2014, hlm. 164.

<sup>40</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 21.

## 5) Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam pengertian perdagangan orang, ada tiga elemen pokok yang terkandung. Pertama elemen perbuatan, yang meliputi merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima. Kedua, elemen sarana atau cara untuk mengendalikan korban, yang meliputi ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Ketiga, elemen tujuannya, yang meliputi eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.<sup>41</sup> Adapun beberapa unsur dalam tindak pidana perdagangan orang yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

### 1) Unsur pelaku

Setiap orang yang dalam Undang-Undang PTPPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

### 2) Unsur proses

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;

### 3) Unsur cara

Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses

---

<sup>41</sup>Henny Nuraini, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 52.

<sup>42</sup>Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 56.

dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut;

4) Unsur tujuan

Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

**6) Bentuk-Bentuk dan Faktor-Faktor Tindak Pidana Perdagangan Orang**

**a. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Perdagangan orang terjadi dalam berbagai bentuk, berikut beberapa bentuk-bentuk perdagangan orang yang sering ditemui di Indonesia, antara lain:

1) Pekerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah asalnya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru dalam jangka waktu relatif menetap.<sup>43</sup> Ada dua jenis pekerja migran, yaitu pekerja

---

<sup>43</sup>Farhana, "*Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 32.

migran domestik dan pekerja migran internasional. Pekerja migran domestik adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Sedangkan migran internasional adalah mereka yang meninggalkan tanah kelahirannya untuk bekerja di negeri lain, biasa disebut dengan istilah TKI.<sup>44</sup>

## 2) Pembantu Rumah Tangga (PRT)

Pembantu rumah tangga (PRT) rentan terhadap eksploitasi karena sifat pekerjaan mereka yang berbeda di dalam rumah tinggal seseorang dan tertutup bagi pandangan orang lain. Eksploitasi yang biasa terjadi terhadap para pembantu rumah tangga (PRT) seperti jam kerja yang panjang, tidak ada waktu istirahat, pengurangan, pengurangan gaji atau bahkan tidak dibayar sama sekali, kekerasan fisik dan psikis, kekerasan seksual.<sup>45</sup>

## 3) Perdagangan Anak Melalui Adopsi

Perdagangan anak dengan motif pengangkatan anak atau adopsi dengan tujuan eksploitasi merupakan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh orang atau pelaku dimana orang atau pelaku tersebut mengangkat anak menjadi anaknya sendiri, tetapi dengan tujuan untuk diperdagangkan kepada orang lain.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Iskandar Zulkarnaen, “*Human Trafficking Dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis Kemasyarakatan*”, (Yogyakarta: CV Budi Utama), 2015, hlm. 41.

<sup>45</sup>Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Jakarta: Raih Asia Sukses, Depok, hlm. 171-172.

<sup>46</sup>Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), 2017, hlm. 271.

#### 4) Pekerja Seks Komersial (PSK)

Jarang sekali perempuan masuk dalam dunia prostitusi dengan kehendak sendiri. Masuknya perempuan dalam dunia ini sangat dimungkinkan oleh berbagai faktor yang melingkupi mereka. Pekerja seks komersial (PSK) yang memang secara sadar setuju bekerja dibidang tersebut, tetap dieksploitasi yang kerap dilakukan oleh para traffickers. Pekerja seks komersial (PSK) sering mengalami tindak kekerasan oleh customer (pelanggan) mereka, mucikari, dan bodyguard (penjaga). Para pekerja seks komersial (PSK) juga sering mendapatkan kekerasan seksual hingga pemerkosaan. Mereka juga dapat dipekerjakan tanpa batas waktu dan diharuskan melayani hingga 10 orang.<sup>47</sup>

#### 5) Pekerja Anak

Pengertian pekerja anak adalah anak-anak yang berusia 4 hingga 18 tahun yang bekerja diberbagai bidang pekerjaan yang berkelanjutan dan menyita hampir seluruh waktu mereka sebagai anak sehingga tidak dapat bersekolah seperti anak-anak lainnya secara normal. Sedangkan menurut ILO/IPEC mendefinisikan pekerja anak sebagai “anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral”.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>*Opcit*, hlm. 175.

<sup>48</sup>Kanyaka Prajnaparamita, *Perlindungan Tenaga Kerja anak*, Administrative Law & Governance Journal. Vol. 1, (Fakultas Hukum: Universitas Diponegoro Semarang, 2018), hlm. 117. Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/> Diakses pada tanggal 25 Januari Pukul 14.30 WIB

## **b. Faktor-Faktor Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerja di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mereka bersedia menerima upah yang relatif rendah dan tidak memerlukan pengaturan pekerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. Adapun beberapa faktornya yaitu:

### 1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab tindakan kejahatan perdagangan manusia tidak lepas dari kondisi kemiskinan atau sulitnya mendapatkan pekerjaan karena jumlah pelamar kerja masih lebih besar dari pada jumlah penyedia tenaga kerja. Sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus ke luar dari daerah asalnya dengan risiko yang tidak sedikit.<sup>49</sup>

### 2) Faktor Pendidikan Rendah

Rendahnya pendidikan di kalangan masyarakat Indonesia khususnya di wilayah kumuh perkotaan maupun di wilayah perdesaan, disinyalir disebabkan oleh kondisi kemiskinan dari orang tua (kemiskinan struktural). Hal ini yang menjadi kesempatan bagi para pelaku untuk memperdayai para korbannya dengan menjanjikan pekerjaan tanpa harus memiliki tingkatan pendidikan yang tinggi sehingga para korban mudah terpedaya oleh bujuk rayu pelaku yang awalnya dijanjikan untuk diberikan pekerjaan yang layak.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Muhammal Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Jakarta: CV. Social Politic Genius, 2019, hlm. 55.

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 59.

### 3) Faktor Sosial Budaya

Kondisi sosial masyarakat juga mempengaruhi terjadinya tindak pidana perdagangan orang, karena masyarakat sering menempatkan posisi laki-laki lebih dominan dibanding dengan posisi perempuan (tersubordinasi). Terkait pula dengan ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan disekitarnya. Hal ini ditandai dengan perilaku masyarakat yang bersifat individualisme dan tidak peduli dengan lingkungan disekitarnya termasuk upaya untuk mencegah terjadinya praktik perdagangan manusia sejak dini walaupun masyarakat sesungguhnya sangat menyadari bahwa perdagangan manusia itu merupakan kejahatan yang merugikan dan merendahkan martabat bangsa.<sup>51</sup>

### 4) Faktor Ketidakadaan Kesetaraan Gender

Nilai sosial dan budaya patriarki yang kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi dan peran yang berbeda dan tidak setara. Selain itu faktor sosial budaya juga merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender, faktor-faktornya antara lain:

- a) Lemahnya Pemberdayaan Ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki-laki, yang ditandai dengan masih rendahnya peluang perempuan untuk bekerja dan berusaha.
- b) Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki.
- c) Ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarnya

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm. 62.

terjadi di era globalisasi.

- d) Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibandingkan dengan laki-laki.<sup>52</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini yaitu suatu proses menelaah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum terhadap bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier guna menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.<sup>53</sup>

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>54</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan serta menggambarkan secara tepat mengenai peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang sedang terjadi.

### **2. Sumber Data Penelitian**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari atas

---

<sup>52</sup>Willy Gaut, *Feminisasi Perdagangan Manusia: Masalah Perdagangan Manusia Dalam Konteks Keekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Ledalero Vol. 13 No.1 Juni 2014, hlm. 74.

<sup>53</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta Group, 2007, hlm. 35.

<sup>54</sup>Made dan Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 63.

peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Peraturan perundang undangan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa jurnal hukum, naskah dinas, penelitian berupa laporan dan buku-buku hukum.<sup>55</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam data sekunder ini antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Panduan tentang Pemenuhan Hak Restitusiterhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan berupa pengertian atau arti kata terhadap data primer maupun data sekunder. Adapun data tersier dalam penulisan ini adalah diambil dari Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh hasil yang objektif serta dapat dibuktikan dan

---

<sup>55</sup>Marzuki dan Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 36.

dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang membutuhkan data yang berasal dari bahan pustaka.<sup>56</sup> Metode pengumpulan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan landasan dan petunjuk dalam menganalisis data-data yang diperoleh untuk memperoleh suatu kesimpulan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dikaji. Keseluruhan data yang didapatkan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah tata cara dalam proses mengelompokkan dan menguraikan data dalam satuan pola, kategori serta uraian dari studi kepustakaan. Metode analisis hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif yang merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, peraturan-peraturan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Sutrisno Hadi, "*Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990, hlm. 9.

<sup>57</sup>Titania Hamdani, *Kajian Yuridis Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Dari Sewa Rahim Wanita Lain Oleh Pasangan Suami Isteri*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020, hlm. 12.